



PUTUSAN

Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Irma alias Irma lapandewa
Tempat lahir : Jayapura
Umur/Tanggal lahir : 43/20 Nopember 1977
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Kampung Fak-Fak Abepantai Kota Jayapura;
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Pendidikan : SMA

Terdakwa Irma alias Irma Lapandewa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **Ronald Theos, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Bengawan Solo Nomor 12 Kelurahan Imbi, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Provinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Jap tanggal 18 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Jap tanggal 18 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **TERDAKWA IRMA Alias IRMA LAPANDEWA** bersalah melakukan tindak pidana “**yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik**”;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang R.I No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UURI No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik** dalam Surat Dakwaan Pertama

2. Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA IRMA Alias IRMA LAPANDEWA** dengan **pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN dan 6 (ENAM) BULAN** dengan perintah terdakwa ditahan dan **Denda sebesar 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) Subsidair 1 (satu) Bulan Kurungan**

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO tipe A1K Warna Merah dengan nomor IMEI 1: 868697048762698 dan IMEI 2: 868697048762680, code akses di Handphone 000000;
- 1 (satu) buah kartu Sim Card 4G Simpati dengan nomor 0812-4842-6171 Warna Putih;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 3 (tiga) lembar surat keterangan hasil test pemeriksaan SWAB Covid-19 dari Litbangkes Provinsi Papua;
- 3 (tiga) lembar Screenshot postingan dari akun Facebook atas nama Irma Lapandewa;
- 1 (satu) Akun Facebook atas nama Irma Lapandewa code akses facebook di Handphone 999999 dengan URL konten Facebook <https://www.facebook.com/irma.lapandewa.5>.

Terlampir dalam Berkas Perkara;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani **biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah)**.

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk mengadili dengan menjatuhkan putusan seadil-adilnya sesuai fakta hukum yang ada dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan;

Pertama:

Bahwa **TERDAKWA IRMA** Alias **IRMA LAPANDEWA** hari sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar pukul 13.26 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Bulan April Tahun 2020 bertempat di kompleks jalan Fak-fak Abe Pantai Kota Jayapura, melalui media sosial facebook dari handphonen miliknya Merk OPPO tipe A1K warna merah dengan nomor simcard 0812-4842-6171 dengan menggunakan akun facebook atas nama **Irma Lapandewa**, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Jayapura yang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara ini, **yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3)** yang dilakukan oleh TERDAKWA dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada awalnya hari selasa tanggal 14 April 2020 sekitar pukul 10.40 wit saksi korban SRI NARFINI Alias WARUPINI mengikuti Rapid test COVID-19 di kantor Bina Marga tanah hitam Abepura Kota Jayapura **dengan hasil Rapid Test COVID-19 REAKTIF** selanjutnya dari kantor Bina Marga mengarahkan Saksi korban untuk melanjutkan test Pemeriksaan PCR-SWAB COVID-19 di rumah sakit Dok 2 Jayapura kemudian pada hari rabu tanggal 15 April 2020 dan pada hari jumat tanggal 17 April 2020 saksi korban melakukan test PCR-SWAB COVID-19 dengan hasil pemeriksaan menyatakan bahwa pemeriksaan PCR-SWAB COVID-19 dari Litbangkes Provinsi Papua menyatakan hasil **NEGATIF COVID-19**;
- Kemudian pada hari sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar pukul 13.26 wit TERDAKWA IRMA Alias IRMA LAPANDEWA yang sebelumnya sudah ada masalah dengan saksi korban SRI NARFINI Alias WARUPINI membuat postingan dengan menggunakan akun facebook atas nama **Irma Lapandewa** dengan kalimat yang bertuliskan “ **Dekat rmh ada Wanita kena virus Bru bkn diri Sampe** “, Dimana Virus dimaksud adalah **Virus Corona atau Covid-19** yang pada saat ini sedang marak terjadi dimana-mana postingan tersebut menjelaskan bahwa nama **WARUPINI** tersebut **kena Virus Corona atau Covid-19**, Bahwa TERDAKWA IRMA Alias IRMA LAPANDEWA memposting kalimat tersebut yang dikirimkan lewat media sosial facebook untuk mempermalukan atau mencemarkan nama baik saksi

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Jap



korban. SRI NARFINI Alias WARUPINI di media sosial facebook. Karena sebelumnya ada permasalahan sejak lama antara TERDAKWA IRMA Alias IRMA LAPANDEWA dengan saksi korban. SRI NARFINI Alias WARUPINI sebagai tetangga rumah di kompleks jalan Fak-fak Abe pantai Kota Jayapura, sehingga sudah tidak saling sapa dan tegur sebagai tetangga rumah pada umumnya, sehingga pada saat TERDAKWA IRMA Alias IRMA LAPANDEWA mendapatkan informasi yang dari saksi MIRA tentang korban telah mengikuti test PCR-SWAB Covid-19 dengan hasil NEGATIF namun karena kesal dengan saksi korban kemudian TERDAKWA IRMA Alias IRMA LAPANDEWA langsung memposting postingan pada media sosial facebook tersebut;

- Kemudian hari Sabtu tanggal 18 April 2019 sekitar jam 13.26 WIB saksi korban SRI NARFINI Alias WARUPINI diberitahu oleh Saksi MUHAMMAD tentang adanya postingan pada media sosial facebook dengan akun atas nama Irma Lapandewa yang telah melakukan pencemaran nama baik saksi korban SRI NARFINI tersebut kemudian saksi Saksi MUHAMMAD melakukan screenshot pada postingan tersebut dan mengirimkan kepada saksi korban sehingga dari postingan tersebut saksi korban jadikan sebagai bukti telah mencemarkan nama baik korban pada media sosial facebook karena akibat dari postingan tersebut yang bertuliskan “ **Dekat rmh ada Wanita kena virus Bru bkn diri Sampe** “, menyebabkan saksi korban dan keluarga merasa malu di lingkungan tempat tinggal korban di Jalan Fak-Fak Abe Pantai Kota Jayapura.

**Perbuatan TERDAKWA tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
ATAU
KEDUA**

Bahwa TERDAKWA IRMA Alias IRMA LAPANDEWA hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar pukul 13.26 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2020 bertempat di kompleks jalan Fak-fak Abe pantai Kota Jayapura, melalui media sosial facebook dari handphonen miliknya Merk OPPO tipe A1K warna merah dengan nomor simcard 0812-4842-6171 dengan menggunakan akun facebook atas nama **Irma Lapandewa**, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Jap



Kelas I A Jayapura yang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara ini, **sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis**, yang dilakukan oleh TERDAKWA dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada awalnya hari selasa tanggal 14 April 2020 sekitar pukul 10.40 WIT saksi korban SRI NARFINI Alias WARUPINI mengikuti Rapid test COVID-19 dikantor Bina Marga tanah hitam Abepura Kota Jayapura **dengan hasil Rapid Test COVID-19 REAKTIF** selanjutnya dari kantor Bina Marga mengarahkan Saksi korban untuk melanjutkan test Pemeriksaan PCR-SWAB COVID-19 di rumah sakit Dok 2 Jayapura kemudian pada hari rabu tanggal 15 April 2020 dan pada hari jumat tanggal 17 April 2020 saksi korban melakukan test PCR-SWAB COVID-19 dengan hasil pemeriksaan menyatakan bahwa pemeriksaan PCR-SWAB COVID-19 dari Litbangkes Provinsi Papua menyatakan hasil **NEGATIF COVID-19**;
- Kemudian pada hari sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar pukul 13.26 wit TERDAKWA IRMA Alias IRMA LAPANDEWA membuat postingan dengan menggunakan akun facebook atas nama **Irma Lapandewa** dengan kalimat yang bertuliskan “ **Dekat rmh ada Wanita kena virus Bru bkn diri Sampe** “, Dimana Virus dimaksud adalah **Virus Corona atau Covid-19** yang pada saat ini sedang marak terjadi dimana-mana postingan tersebut menjelaskan bahwa nama **WARUPINI** tersebut **kena Virus Corona atau Covid-19**, Bahwa TERDAKWA IRMA Alias IRMA LAPANDEWA memposting kalimat tersebut yang dikirimkan lewat media sosial facebook untuk mempermalukan atau mencemarkan nama baik saksi korban. SRI NARFINI Alias WARUPINI di media sosial facebook Karena sebelumnya ada permasalahan sejak lama antara TERDAKWA IRMA Alias IRMA LAPANDEWA dengan saksi korban. SRI NARFINI Alias WARUPINI sebagai tetangga rumah dikompleks jalan Fak-fak Abe pantai Kota Jayapura, sehingga sudah tidak saling sapa dan tegur sebagai tetangga rumah pada umumnya, sehingga pada saat TERDAKWA IRMA Alias IRMA LAPANDEWA mendapatkan informasi yang dari saksi MIRA tentang korban telah mengikuti test PCR-SWAB Covid-19 dengan hasil NEGATIF namun karena kesal dengan saksi korban kemudian TERDAKWA IRMA Alias IRMA LAPANDEWA langsung memposting postingan pada media sosial facebook tersebut;



- Kemudian hari sabtu tanggal 18 April 2019 sekitar jam 13.26 WIT saksi korban SRI NARFINI Alias WARUPINI diberitahu oleh Saksi MUHAMMAD tentang adanya postingan pada media sosial facebook dengan akun atas nama Irma Lapandewa yang telah melakukan pencemaran nama baik saksi korban SRI NARFINI tersebut kemudian saksi Saksi MUHAMMAD melakukan screnshoot pada postingan tersebut dan mengirimkan kepada saksi korban sehingga dari postingan tersebut saksi korban dijadikan sebagai bukti telah mencemarkan nama baik korban pada media sosial facebook karena akibat dari postingan tersebut yang bertuliskan “ **Dekat rmh ada Wanita kena virus Bru bkn diri Sampe** “, menyebabkan saksi korban dan keluarga merasa malu dilingkungan tempat tinggal korban di Jalan Fak-Fak Abe Pantai Kota Jayapura;

Perbuatan TERDAKWA tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Sri Narfini** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 Pukul 13.26 WIT bertempat di Komplek Jalan Fak-Fak Abepantai, Kota Jayapura Terdakwa melakukan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap saksi melalui media social facebook;
 - Bahwa kronologis terjadinya penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan Terdakwa kepada saksi melalui media social whats app berawal pada hari sabtu tanggal 18 April 2019 sekitar jam 13.26 wit saksi diberitahu oleh MUHAMMAD tentang adanya postingan pada media sosial facebook dengan akun atas nama Irma Lapandewa yang telah melakukan pencemaran nama baik kepada korban;
 - Bahwa MUHAMMAD melakukan screnshoot pada postingan tersebut dan mengirimkan kepada korban sehingga dari postingan tersebut korban dijadikan sebagai bukti telah mencemarkan nama baik korban pada media sosial facebook yang mana atas postingan tersebut korban dan keluarga merasa malu dilingkungan tempat tinggal korban;
 - Bahwa atas kejadian tersebut korban melaporkan ke Polda papua untuk diproses sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadinya pencemaran nama baik melalui media sosial facebook tersebut, sudah sejak lama korban tidak saling tegur dan sapa dengan Terdakwa sebagai tetangga;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar pukul 10.40 wit telah mengikuti Rapid test COVID-19 di kantor Bina Marga tanah hitam Abepura Kota Jayapura dengan hasil Rapid Test COVID-19 REAKTIF;
- Bahwa selanjutnya dari kantor Bina marga mengarahkan korban untuk melanjutkan test Pemeriksaan PCR-SWAB COVID-19 di rumah sakit Dok 2 Jayapura kemudian melakukan test PCR-SWAB COVID-19 pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 dan pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 hasil pemeriksaan keluar menyatakan bahwa pemeriksaan PCR-SWAB COVID-19 dari Litbangkes Provinsi Papua menyatakan hasil NEGATIF COVID-19;
- Bahwa telah mengikuti test SWAB Covid-19 dengan WAHIDIN sebagai sesama warga satu tempat tinggal dikompleks di jalan Fak-Fak Abe pantai Kota Jayapura dan juga satu kantor tempat kerja dibalai pekerjaan jalan Kota Jayapura dengan hasil test SWAB Covid-19 menyatakan Negatif Covid-19;
- Bahwa surat hasil test Swab Covid-19 dengan hasil test Negatif Covid-19 pada hari Jumat tanggal 17 April 2020:
- Bahwa pada tanggal pada hari Sabtu tanggal 18 April 2019 sekitar jam 13.26 wit telah memposting postingan dan komentar yang telah mencemarkan nama baik Saksi di media sosial facebook dengan akun atas nama Irma Lapandewa mengatakan **dekat rmh ada wanita kena virus bru bkn sampe** dimana postingan Terdakwa tidak sesuai dengan fakta peristiwa yang terjadi berdasarkan hasil test PCR-SWAB Covid-19 yang hasilnya negatif;
- Saksi akibat dari postingan Terdakwa tersebut saksi dan keluarga merasa dirugikan kemudian merasa malu serta dikucilkan dilingkungan tempat tinggal;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. **Saksi Muhammad** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 Pukul 13.26 WIT bertempat di Komplek Jalan Fak-Fak Abepantai, Kota Jayapura Terdakwa melakukan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Jap



penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap saksi melalui media social facebook;

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 18 April 2019 sekitar pukul 13.26 wit setelah saksi melihat adanya postingan dari akun facebook atas nama Terdakwa yang mengatakan **dekat rumah ada wanita kena virus bru bkn diri sampe;**
- Bahwa saksi kemudian memberitahukan adanya postingan tersebut dengan menunjukkan postingan melalui Handphone saksi kepada korban Sri Narfini;
- Bahwa saksi melakukan screnshoot pada postingan tersebut sebagai bukti;
- Bahwa setelah korban melihat adanya postingan tersebut korban merasa nama baiknya telah dicemarkan pada media sosial oleh akun facebook dari Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut korban melaporkan kejadian itu kepada Sentra Pelayanan Kepolisian Polda papua untuk diproses sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi Mira dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 Pukul 13.26 WIT bertempat di Komplek Jalan Fak-Fak Abepantai, Kota Jayapura Terdakwa melakukan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap saksi melalui media social facebook;
- Bahwa saksi kenal dengan pemilik akun facebook nama Irma Lapandewa yaitu Terdakwa yang berdomisili di jalan Fak-fak Abe pantai Kota Jayapura;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 17 April 2020 sekitar pukul 17.00 wit saksi berada dirumah WAHIDIN di jalan Fak-fak Abe pantai kemudian diberitahukan oleh WAHIDIN bahwa mereka dari kantor Dinas Bina Marga dan WAHIDIN dengan SRI NARFINI Alias WARUPINI telah mengikuti test PCR-SWAB COVID-19 dengan dengan hasil NEGATIF;
- Bahwa sekitar pukul 18.30 WIT saksi pulang kerumah dan memberitahukan Terdakwa kepada Terdakwa sebagai pemilik akun facebook atas nama Irma Lapandewa bahwa ada informasi di kompleks tempat tinggal mereka ada beberapa orang yang telah mengikuti test



PCR-SWAB COVID-19 dengan hasil NEGATIF COVID-19 yaitu WAHIDIN dan SRI NARFINI Alias WARUPINI;

- Bahwa informasi yang telah didapatkan dari WAHIDIN tentang adanya hasil test PCR-SAWB COVID-19 yang dilakukan oleh WAHIDIN dengan SRI NARFINI Alias WARUPINI dengan hasil NEGATIF COVID-19 tersebut hanya diberitahukan kepada Terdakwa;
- Bahwa SRI NARFINI mempunyai nama panggilan yaitu WARUPINI yang mana nama panggilan tersebut menjadi nama panggilan SRI NARFINI sejak kecil tinggal dikompleks jalan Fak-fak Kota Jayapura;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya postingan dari Terdakwa dengan menggunakan akun facebook atas nama Irma Lapandewa pada hari sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar pukul 13.26 WIT;

4. **Saksi Tuti** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya Kejadian pencemaran nama baik pada hari sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar pukul 13.26 WIT melalui media sosial facebook oleh akun facebook yang dilakukan Terdakwa Irma lapandewa yang berdomisili di jalan Fak-fak Abe pantai Kota Jayapura;
- Bahwa saksi telah berteman dengan akun facebook atas nama Irma Lapandewa tersebut sehingga saksi dapat mengetahui adanya kejadian pencemaran nama baik melalui media sosial facebook pada hari sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar pukul 13.26 wit yang dilakukan oleh akun facebook atas nama Irma Lapandewa;
- Bahwa postingan kalimat yang ditulis pada status akun facebook atas nama Irma Lapandewa pada hari sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar pukul 13.26 wit tersebut mengatakan: Dekat rmh ada Wanita kena virus Bru bkn diri Sampe;
- Bahwa bahasa yang digunakan pada postingan kalimat yang ditulis pada status akun facebook atas nama Irma Lapandewa dengan bertuliskan “ Dekat rmh ada Wanita kena virus Bru bkn diri Sampe “adalah bahasa Indonesia yang disingkat dengan menggunakan dialeg papua yang dapat saksi mengerti sebagaimana bahasa keseharian yang saksi gunakan;
- Bahwa bahasa Indonesia yang disingkat dengan menggunakan dialeg papua sebagaimana bahasa keseharian yang saksi gunakan, sehingga pada postingan status akun facebook atas nama Irma Lapandewa dengan bertuliskan “ Dekat rmh ada Wanita kena virus Bru bkn diri



Sampe “dapat saya mengerti Maksudnya adalah “ Dekat rumah ada Wanita kena virus Baru bikin diri Sampe;

- Bahwa kalimat Virus yang dimaksud pada status akun facebook atas nama Irma Lapandewa dengan bertuliskan “ Dekat rmh ada Wanita kena virus Bru bkn diri Sampe “ adalah virus Corona atau Covid-19 yang pada saat ini sedang marak terjadi;
- Bahwa maksud dan tujuan dari postingan status akun facebook atas nama Irma Lapandewa dengan bertuliskan “ Dekat rmh ada Wanita kena virus Bru bkn diri Sampe “ kemudian telah diketahui oleh orang lain dan ditujukan kepada korban SRI NARFINI alias WARUPINI;
- Bahwa saksi telah melakukan komentar setelah melihat status postingan akun facebook atas nama Irma Lapandewa yang menuliskan kalimat bahwa Dekat rmh ada Wanita kena virus Bru bkn diri Sampe, kemudian saksi berkomentar menanyakan status tersebut yaitu:Siapa mamteng bahaya itu. Yang saksi maksudkan mamteng yaitu MAMA TENGGAH, bahwa selanjutnya akun facebook atas nama Irma Lapandewa menjawab komentar saksi dengan berkata dan menjelaskan bahwa: warupini ooo bru sdh heboh bru sdh keluar2 lagi, yang mana jelas pada postingan tersebut ditujukan kepada SRI NARFINI dengan nama panggilan WARUPINI;
- Bahwa selain saksi yang melakukan komentar pada status akun facebook atas nama Irma Lapandewa ada juga akun facebook atas nama Novia Laja yang telah melakukan komentar pada status maupun komentar facebook;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

5. Saksi Rachmawati Rumoning memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar pukul 13.26 Wit bertempat di Jalan Fak-fak Abe pantai Kota Jayapura Terdakwa melakukan pencemaran nama baik terhadap korban Sri Narfini alias Warupini melalui media sosial facebook;
- Bahwa saksi telah berteman dengan akun facebook atas nama Irma Lapandewa tersebut sehingga saksi dapat mengetahui adanya kejadian pencemaran nama baik melalui media sosial facebook pada hari sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar pukul 13.26 wit yang dilakukan oleh akun facebook atas nama Irma Lapandewa;



- Bahwa saksi menggunakan akun facebook atas nama Novia Laja kemudian mengetahui postingan pada akun facebook atas nama Irma Lapandewa;
- Bahwa saksi menerangkan status akun facebook atas nama Irma Lapandewa memposting dengan menuliskan kalimat yaitu : “ Dekat rmh ada Wanita kena virus Bru bkn diri Sampe “.
- Bahwa saksi melakukan komentar dengan akun facebook atas nama Tuti Libra pada status akun facebook atas nama Irma Lapandewa.
- Bahwa saksi komentar pada postingan status facebook atas nama Irma Lapandewa menuliskan kalimat **Dekat rmh ada Wanita kena virus Bru bkn diri Sampe**; saksi/Saya (RACHMAWATI RUMONING) melakukan komentar mengatakan Siapa mam mima, jadi takut, sampe tman2 tanya saya katanya ada di abe pantai, tapi z bilang tidak tau krn bakurung di rumah trus;
- Bahwa komentar akun atas nama Irma Lapandewa menjelaskan mengatakan ada warupini” Saksi (RACHMAWATI RUMONING) melakukan komentar: dia dari mana ????? Mam mlm Inbox saja o...” Selanjutnya komentar akun atas nama Irma Lapandewa: Z jg bru tau pagi ini cm blg virus kita jd takut krn dkt skli;
- Bahwa postingan status serta komentar pada akun facebook atas nama Irma Lapandewa tersebut ditujukan kepada nama WARUPINI;
- Bahwa tujuan dari postingan akun facebook atas nama Irma Lapandewa tersebut ditujukan kepada nama Warupini dengan postingan status “ Dekat rmh ada Wanita kena virus Bru bkn diri Sampe “ yang mana kalimat Virus yang dimaksud adalah Virus corona atau Covid-19 yang saat ini sedang marak terjadi;
- Bahwa postingan yang telah diposting oleh akun facebook atas nama Irma Lapandewa tersebut telah diketahui oleh orang lain pada media sosial facebook;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat adanya postingan status facebook dan komentar yang dilakukan akun facebook atas nama Irma Lapandewa pada hari sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar pukul 13.26 wit;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

6. **Saksi Wahidin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 Pukul 13.26 WIT bertempat di Komplek Jalan Fak-Fak Abepantai, Kota Jayapura Terdakwa melakukan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap saksi melalui media social facebook;
- Bahwa saksi tidak mengetahui postingan tentang Kejadian pencemaran nama baik yang terjadi pada hari sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar pukul 13.26 wit melalui media sosial facebook oleh akun facebook atas nama Irma Lapandewa;
- Bahwa Sri Narfini biasa dipanggil dengan nama panggilan warupini tinggal dekat tinggal saksi di jalan Fak-fak Abe pantai Kota Jayapura;
- Bahwa korban kerja di Balai besar jalan wilayah XVIII Jayapura sebagai Cleaning Service;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 14 April 2020 telah melakukan Rapid test di Kantor Balai Besar jalan wilayah XVIII Jayapura bersama korban dengan hasil Reaktif kemudian disarankan untuk melakukan test PCR-SWAB Covid-19 pada RSUD Dok 2 Kota Jayapura;
- Bahwa pada rabu tanggal 15 April 2020 saksi dan korban telah mengikuti test PCR-SWAB Covid-19 pada RSUD Kota Jayapura;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 17 April 2020 hasil test PCR-SWAB Covid-19 saksi dan korban keluar dari Litbangkes Provinsi Papua dengan hasil **Negatif Covid-19**;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekitar pukul 17.00 wit pada saat Ibu MIRA berada dirumah saksi di jalan FAK-Fak Abe pantai Kota Jayapura sedang masak-masak kemudian saksi menyampaikan kepada Ibu MIRA bahwa saksi dan korban telah melakukan Rapid Test pada hari selasa tanggal 14 April 2020 di kantor Balai besar jalan wilayah XVIII Jayapura bersama korban dengan hasil Reaktif kemudian disarankan untuk melakukan test PCR-SWAB Covid-19 pada RSUD Dok 2 Kota Jayapura selanjutnya pada rabu tanggal 15 April 2020 saksi dan korban Sdri. SRI NARFINI Alias WARUPINI telah mengikuti test PCR-SWAB Covid-19 pada RSUD Kota Jayapura dan pada hari jumat tanggal 17 April 2020 hasil test PCR-SWAB Covid-19 saksi dan korban Sdri. SRI NARFINI telah keluar Litbangkes Provinsi Papua dengan hasil NEGATIF Covid-19 selanjutnya sekitar pukul 18.30 wit Ibu Mira pulang kerumahnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **PROF. DR. Wahyu Wibowo, Ahli Bahasa Indonesia Universitas Nasional, Jakarta** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Ahli mengatakan tidak kenal Terdakwa IRMA alias Irma Lapandewa;
- Bahwa ahli memberikan pendapat bila diperlukan pada semua tingkat pemeriksaan apabila diperlukan sesuai dengan amanat 120 Ayat (1) Kitab UU Hukum Acara Pidana bahwa dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat meminta pendapat seorang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus”;
- Bahwa Surat Direktur Reskrimsus Polda Papua Nomor: B/ 1467 / X / 2020/ Ditreskrimsus, tanggal 23 Oktober 2020 kepada Rektor Universitas Nasional Jakarta Cq. Dekan Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Nasional Jakarta, Perihal Permintaan bantuan pendapat/keterangan ahli bahasa;
- Bahwa surat Tugas Dekan Fakultas Bahasa dan Sastra, Universitas Nasional, Jakarta Surat Tugas nomor: Khs/FBS/X-D/2020 tentang melaksanakan tugas sebagai ahli di bidang Bahasa Indonesia dalam tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, yang dilakukan oleh pemilik akun facebook an. Andela Yumbunik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Bahwa dasar/kaidah penggunaan tulisan atau lisan dalam Bahasa Indonesia yaitu:
 - Kamus Bahasa Indonesia;
 - Logika linguistik (menyangkut aspek pilihan kata, susunan kalimat, dan pemakaian ejaan);
 - Logika bahasa (menyangkut aspek sesat pikir akibat pemilihan kata-kata yang tidak pas);
 - Konteks berbahasa (menyangkut aspek tindak tutur berbahasa: dalam maksud apa dan dalam konteks apa seseorang berkata-kata) terkait

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Jap



dengan metode analisis tindak tutur komunikasi (metode ini dapat dibaca pada: Wahyu Wibowo, *Konsep Tindak Tutur Komunikasi*, Jakarta, Penerbit Bumi Aksara, 2016).

- Metode analisis tindak tutur komunikasi (periksa: Wahyu Wibowo, *Konsep Tindak Tutur Komunikasi*, Jakarta, Penerbit Bumi Aksara, 2015). Metode analisis ini menggarisbawahi bahwa bahasa (tulisan atau lisan) yang digunakan sehari-hari oleh masyarakat selalu mengandung tiga unsur yang muncul bersamaan, yaitu unsur **LOKUSI** (niat seseorang dalam berbahasa), **ILOKUSI** (tulisan/ucapan yang terdengar/terlihat terkait dengan niatnya tersebut), dan **PERLOKUSI** (respons atau dampak yang muncul dari pembaca/pendengar terkait dengan unsur ilokusi). Melalui ketiga unsur ini, analisis dapat difokuskan pada **(a)** tulisan atau ucapan lisan (menyangkut aspek linguistik dan aspek logika bahasa) (unsur ilokusi) dan **(b)** gerak tubuh (gestur) atau konteks penggunaan bahasa (dalam acara apa, dalam rangka apa, atau dalam kesempatan apa) (unsur perlokusi), sehubungan dengan niat seseorang berbahasa (unsur lokusi), baik tulisan maupun lisan. Pada prinsipnya, metode analisis tindak tutur komunikasi berpijak pada prinsip: “satunya kata dan perbuatan;
- Bahwa istilah “**penghinaan**”. Penghinaan adalah tindak komunikasi yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam bentuk pencemaran/pengotoran nama baik individu atau kelompok lain demi tujuan mencela. Istilah “**pencemaran nama baik**”. Pencemaran nama baik adalah tindak komunikasi yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam bentuk **penghinaan** dan/atau penistaan/pengotoran nama individu atau kelompok lain di antaranya adalah sebagai berikut.
 - a. Mendistribusikan informasi yang bermuatan penghinaan;
 - b. Mentransmisikan informasi yang bermuatan penghinaan;
- Bahwa dari sudut Filsafat Bahasa, seseorang dalam bertindak tutur (berbahasa lisan dan/atau tulisan) selalu menyertakan secara bersamaan/serentak unsur **lokusi** (niat), **ilokusi** (wujud/bentuk niatnya berupa kata-kata, kalimat, atau foto), dan **perlokusi** (respons yang muncul dari pendengar/pembaca). Oleh karena itu, dari sudut teori tindak tutur komunikasi, dikatakan bahwa seseorang dalam bertindak tutur pasti memiliki **niat** (apa pun itu) dan **tujuan tertentu** (demi munculnya respons apa pun itu dari pendengar/pembaca);



- Bahwa sudut Filsafat Bahasa, seseorang dalam bertindak tutur (berbahasa lisan dan/atau tulisan) selalu menyertakan secara bersamaan/serentak unsur-unsur **lokusi** (niat), **ilokusi** (wujud/bentuk kata-kata dan kalimat), dan **perlokusi** (respons yang muncul dari pendengar/pembaca). Oleh karena itu, dari sudut teori tindak tutur komunikasi, dikatakan bahwa seseorang dalam bertindak tutur pasti memiliki **niat** (apa pun itu) dan **tujuan tertentu** (demi munculnya respons apa pun itu dari pendengar/pembaca);
 - Bahwa perspektif Filsafat Bahasa, dengan demikian Sdri. IRMA (melalui FB-nya sendiri dengan akun an. **Irma Lapandewa**), di dalam postingannya tersebut tampak sekali **berniat** (lokusi) **melakukan provokasi**, yang ditopang oleh unsur **verdiktif** (opini pribadi), dalam rangka menghina, menuduh, dan mencemarkan nama baik Sdri.SRI NARFINI Alias Warupini. Penghinaan, penuduhan, dan pencemaran nama baik tersebut dapat dilihat melalui **ilokusi** (wujud niat berupa postingan) yang dilakukan oleh Sdri. IRMA;
 - Bahwa hal di atas, dengan demikian dapat ditegaskan bahwa tujuan perlokusi Sdr. IRMA (melalui FB-nya sendiri dengan akun Andela Yumbunik), dengan bersandar pada tindak provokasi dan menuduh, memang dalam rangka niatnya membangkitkan respons (berupa kebencian/kegeraman) para pembaca FB-nya bahwa Sdri.SRI NARFINI Alias Warupini kena Virus Covid-19 atau Virus Korona yang pada saat ini sedang marak terjadi;
 - Bahwa postingan yang dilakukan oleh Sdri. IRMA di dalam FB-nya sendiri itu bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Ketika postingan itu menjadi viral, karena di-FB-kan, maka postingan itu berpeluang dikategorikan sebagai suatu perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
 - Terhadap keterangan ahli, Terdakwa membenarkan;
2. **DR.Bambang Pratama, S.H.,M.H, ahli Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa ahli sebagai dosen tetap Universitas Bina Nusantara (BINUS) sejak tahun 2009. Ahli adalah salah satu pendiri dan pembuat kurikulum program studi ilmu hukum di Universitas Bina Nusantara pada tahun 2012. Program studi ilmu hukum di BINUS dirancang dengan konsentrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum bisnis (business law) dan hukum siber atau hukum teknologi informasi dan komunikasi (ICT law). Jabatan Ahli adalah *Subject Content Coordinator ICT Law* (kordinator rumpun ilmu hukum siber);

- Bahwa profesi dosen ahli lakukan sejak tahun 2004 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta, kemudian di Universitas Mercu Buana dan terakhir ahli menjadi dosen tetap di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bina Nusantara hingga saat ini.
- Bahwa pendidikan Ahli bahwa menyelesaikan S1 Hukum (Sarjana Hukum) di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Fakultas Hukum pada tahun 2002, kemudian Ahli menyelesaikan S2 Hukum (Magister Hukum) di fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta pada tahun 2006. Pada tahun 2016 Ahli menyelesaikan S3 Ilmu Hukum di Universitas Katolik Parahyangan dengan topik penelitian Hak Cipta di Dunia Siber dalam Perspektif Hukum Indonesia;
- Bahwa ahli sebagai ahli hukum Siber, yang mana sudah ahli minati sejak tahun 2006 dengan menulis tesis hukum tentang sengketa merek di dunia siber studi kasus kasus www.mustika-ratu.com. Aktivitas akademis berupa publikasi, menjadi pembicara dan penelitian saya tentang hukum siber semakin intensif saya lakukan sejak tahun 2010. Beberapa publikasi karya ilmiah yang sudah saya buat untuk dipresentasikan di tingkat nasional dan internasional diantaranya:
 - (1) *Intellectual Property Right in Cyberspace* (2011);
 - (2) *ICT Law Framework Toward ASEAN Economy Community* (2013);
Paradoksai Kebebasan Berpendapat dalam Cyberspace (2014);
 - (3) *The Crime of Online Sexual Abuse of Children in Indonesia* (2014);
 - (4) *Rekonseptualisasi Karakteristik Hak Kekayaan Intelektual Dalam Hukum Siber* (2015);
 - (5) *Menggali Konsep Hukum Kekayaan Intelektual Pada Sistem Hukum Civil Law dan Common Law* (2015);
 - (6) *Pengakomodasian "Right to be Forgotten" Menurut Sistem Hukum Indonesia dan Kemungkinan Pengaturannya di Masa Depan* (2016);
 - (7) *Legal Prescription on Virtual Property and Its Rights* (2017);
 - (8) *Some of Indonesian Cyber Law Problems* (2017);
 - (9) *Indonesia Legal Framework to Support Innovation Sustainability* (2017);
 - (10) *Smart Governance for Smart City* (2017).

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (11) *Weighting Approaches on Online Sexual Abuse of Children: Cultural Prevention or Crime-Based Enforcement?* (2018);
 - (12) *Legal Perspective of the Internet Hoax* (2018).
- Bahwa penelitian tentang hukum siber yang sudah pernah saya buat diantaranya:
 - (1) *Perlindungan Hukum Digital Property* di Indonesia (2012);
 - (2) *Kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual Bagi Pengguna Jejaring Sosial* (2013);
 - (3) *Merekonstruksi Bangunan Hukum Siber di Indonesia* (2014); *Komparasi Pengaturan Hak Cipta dan Hak Merek Dalam Cyberspace Pada Sistem Hukum Civil Law dan Common Law* (2015);
 - (4) *Jenis-Jenis Informasi dalam Kontestasi Hukum Positif* (2016);
 - (5) *Aspek Hukum Arsitektur Finansial Technology* dalam Perspektif Sistem Pembayaran (2016);
 - (6) *Mencari Bentuk Pengaturan Uang Digital Bitcoin di Indonesia* (2017).
 - (7) *Sistem Hukum Indonesia dan Kemungkinan Pengaturannya di Masa Depan* (2018 - 2020, sedang berjalan).
 - (8) *Perlindungan Data Pribadi dan Model Penerapan Informasi yang tidak Relevan* (2019).
 - Bahwa **Informasi elektronik**: Sekumpulan data atau informasi, tidak terbatas pada tulisan, gambar, foto, suara, huruf, tanda, angka, warna, yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Pada informasi elektronik, ada bentuk informasi yang hanya sebagian orang saja yang memahaminya, contohnya adalah seorang *programer* komputer. Oleh sebab itu pada definisi Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dimasukan ketentuan 'orang yang mampu memahaminya' karena tidak semua orang mampu memahami informasi elektronik. Dengan demikian bisa disampaikan bahwa tidak semua informasi elektronik bisa dipahami oleh semua orang, karena ada sebagian informasi yang hanya bisa dipahami oleh sebagian orang. Salah satu contoh informasi yang hanya bisa dipahami oleh sebagian orang saja misalnya: bahasa pemrograman, yang mana hanya bisa dipahami oleh orang dengan kemampuan pemrograman tertentu;



- **Bahwa Transaksi elektronik:** Secara definitif pengertian transaksi elektronik diatur dalam pasal 1 angka 2 UU-ITE, yaitu sebagai perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Untuk mengartikan secara sederhana definisi tentang transaksi elektronik adalah pertukaran informasi dengan menggunakan perangkat elektronik berupa komputer yang dilakukan baik di dalam jaringan (*online*) maupun di luar jaringan (*offline*);
- **Bahwa Dokumen elektronik:** Adalah informasi elektronik yang disimpan, dikirim, diterima dalam bentuk analog dan/atau digital yang memiliki makna atau arti yang bisa dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, ketentuan “orang yang mampu memahaminya” pada dokumen elektronik bisa saja hanya dipahami oleh sebagian orang karena kemampuannya.
- **Bahwa Mendistribusikan** adalah tindakan mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik;
- **Bahwa Mentransmisikan** adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Sedangkan membuat dapat diaksesnya;
- **Bahwa Membuat dapat diakses suatu informasi elektronik** adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui orang banyak atau public;
- **Bahwa Memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik:** isi dari suatu informasi bermuatan sesuatu yang tidak benar dan/atau kebohongan, dan/atau fitnah, dan/atau menyerang kehormatan orang lain, sehingga mencemarkan nama baik orang yang diserangnya;
- **Bahwa Akun (facebook):** adalah identitas nama pengguna Facebook, yang berisi informasi elektronik berupa nama, alamat *email* atau nomor telepon, kata sandi, tanggal lahir, dan jenis kelamin. Berdasarkan informasi pengguna yang ditampilkan pada Facebook, ada catatan bahwa bagi seseorang untuk bisa membuat akun Facebook disyaratkan minimal umur 13 Tahun. (Sumber: <https://www.facebook.com/help/188157731232424/helpref=topq>);
- **Bahwa Server:** Menurut KBBI, server diserap ke bahasa Indonesia menjadi “Peladen”, yang berarti komputer dalam jejaring yang berfungsi



sebagai melayani komputer lain. Dalam kamus Computer dan Jaringan Komputer, server didefinisikan sebagai suatu komputer yang melayani transmisi informasi dari komputer lainnya (komputer *client*) (Downing Et.All, 433: 2009). Dengan adanya komputer server, maka seluruh aktivitas tukar menukar informasi pada yang terhubung pada jaringan akan berkomunikasi melalui komputer server;

- Bahwa **Facebook**: Adalah suatu aplikasi untuk orang dapat melakukan interaksi sosial. Berdasarkan jurnal internasional berjudul *Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship* karangan Boyd & Ellison Tahun 2008. Media sosial adalah suatu sarana untuk berinteraksi dengan menggunakan sistem jaringan komputer yang memungkinkan individu untuk melakukan konstruksi publik atau semi publik dalam suatu sistem, artikulasi pengguna media sosial satu dengan pengguna media sosial lainnya, dan untuk melihat hubungan antara pengguna satu dengan pengguna lainnya. Dengan adanya interaksi antara sistem dengan seorang pengguna, maka si pengguna dapat berinteraksi dengan banyak orang sekaligus (Boyd & Ellison, 210-211:2008). Berdasarkan penjelasan di atas, secara sederhana media sosial adalah suatu sistem elektronik (aplikasi) yang digunakan sebagai sarana bagi pengguna untuk berinteraksi dengan pengguna lainnya baik dengan individu pengguna lainnya maupun dengan banyak pengguna lainnya;
- Bahwa **Media Sosial Elektronik**: adalah tempat dimana seseorang bisa berinteraksi dengan orang lain dengan menggunakan media Internet. Menurut Danah M. Boyd dan Nicole B Ellison dalam jurnal *Computer-Mediated Communication* tahun 2008 berjudul *Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship* dikatakan ada tiga layanan media sosial yang bisa digunakan, yaitu: (1) konstruksi publik atau semi-publik;
- Bahwa melalui ikatakan sistem, (2) artikulasi hubungan antar pengguna melalui koneksi media sosial, dan (3) memungkinkan hubungan antar pengguna dalam suatu sistem. Secara singkat media sosial adalah suatu sarana bagi penggunaannya untuk dapat berinteraksi dan/atau berkomunikasi dengan pengguna media sosial lainnya;
- Bahwa **Status pada akun facebook**: adalah tindakan dimana seorang pengguna Facebook melakukan suatu transaksi elektronik dengan cara mengirimkan suatu tulisan (*text*), gambar, suara, video, dan/atau kombinasinya pada aplikasi Facebook. Tindakan postingan ini umumnya dikirimkan melalui akun Facebook miliknya sendiri

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Jap



- **Bahwa Komentar dan like pada akun facebook:** adalah respon pengguna Facebook kepada pengguna Facebook lainnya. Respon ini bisa berupa dilakukan dengan mengirimkan tulisan (*text*), suara, gambar, video, dan/atau kombinasinya. Selain itu respon juga bisa dilakukan dengan memilih opsi 'Like'. Dengan demikian si pengguna Facebook yang diberi respon dan pengguna Facebook yang memberi respon bisa berinteraksi dengan cara sebagaimana dijelaskan di atas;
- Bahwa Cara membuat aplikasi Facebook adalah dilakukan dengan cara mendaftarkan diri pada www.facebook.com dan/atau bisa dilakukan dengan menggunakan sistem elektronik atau aplikasi Facebook yang terdapat dalam gawai cerdas (*smartphone*) berbasis sistem operasi Android, sistem operasi IOS, sistem Operasi Windows dan sistem operasi lainnya yang mendukung aplikasi Facebook tersebut;
- Bahwa Pada prinsipnya suatu interaksi dan komunikasi manusia bisa terbagi dalam beberapa lapisan komunikasi, dari model komunikasi yang terbuka terhadap publik hingga komunikasi yang sangat privat (tertutup).
- Bahwa dalam konsep hukum, penentuan ruang privat dan ruang publik menjadi penting untuk diketahui, sehingga bisa ditentukan yurisdiksi dari hak privat seseorang dan juga untuk bisa ditentukan unsur klasiknya, yaitu unsur di muka umum;
- Bahwa dalam kaitannya aplikasi Facebook, unsur publik dan unsur privat juga dimungkinkan untuk digunakan oleh para penggunanya. Dengan bertolak dari penjelasan di bagian sebelumnya, maka jika suatu Grup Facebook yang berisikan banyak orang (atau lebih dari dua) sebagai kuantifikasi minimalnya, maka Grup Facebook sudah bisa ditentukan sebagai ruang publik;
- Bahwa untuk dapat mengakses pada suatu akun facebook disyaratkan untuk memiliki akun facebook yang terkunci dengan kata sandi (*password*). Sedangkan untuk mealukan pengiriman kata-kata, gambar, video dan lainnya tidak bisa dilakukan di media sosial Facebook, kecuali pemilik akun Facebook;
- Bahwa sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa seseorang untuk dapat mengakses akun Facebook dan berinteraksi dengan cara mengirimkan tulisan (*text*), gambar, suara, dan/atau kombinasinya, maka disyaratkan memiliki akun Facebook terlebih dahulu. Oleh sebab itu bisa dikatakan bahwa tidak ada orang selain pemilik akun Facebook yang bisa berinteraksi di dalam media sosial Facebook.



Sedangkan kata sandi atau *password* menjadi syarat untuk dapat mengunci atau mengamankan suatu akun Facebook. Kedudukan surat elektronik (*surel*) adalah diperlukan ketika membuka atau mendaftarkan suatu akun Facebook;

- Bahwa jejaring sosial umumnya berbentuk aplikasi, atau dalam terminologi UU-ITE disebut dengan sistem elektronik. Sedangkan informasi elektronik adalah segala sesuatu yang menampilkan informasi, baik berbentuk tulisan (*text*), suara, gambar, dan/atau kombinasinya;
- Bahwa Informasi yang ditampilkan dari tangkapan layar (*screenshot*) adalah informasi elektronik. Sedangkan file atau berkas untuk membuka tampilan atau tangkapan layer (*screenshot*) sebagaimana dimaksud di atas adalah dokumen elektronik, yang mana adalah sekumpulan dari informasi elektronik;
- Bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa dokumen elektronik adalah sekumpulan informasi elektronik. Facebook yang bersifat publik adalah akun Facebook yang bisa diakses oleh banyak orang, sedangkan Facebook yang bersifat privat adalah akun Facebook yang hanya bisa diakses oleh sebagian orang (*terbatas*). Dalam kaitannya dokumen elektronik pada akun Facebook public maka informasi tersebut bisa diakses secara luas oleh banyak orang. Sedangkan dokumen elektronik yang bersifat privat tidak bisa diakses oleh banyak orang, hanya sebagian orang saja yang bisa mengaksesnya;
- Bahwa setiap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang diunggah oleh pemilik akun media sosial Facebook pada prinsipnya bisa dilihat oleh orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa suatu posting media sosial di Facebook pada prinsipnya bisa dilihat oleh orang lain dan juga bisa direspon melalui simbol, maupun komentar;
- Bahwa yang bisa mengakses/atau melihat suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik pada akun Facebook umumnya adalah pengguna Facebook lainnya;
- bahwa Kepemilikan suatu akun Facebook bisa diketahui dengan beberapa cara, yaitu dari nama pengguna akun, nama akun, alamat email, dan nomor telepon. Selain itu, posisi dari si pengguna juga bisa diketahui. Oleh sebab itu, menjawab pertanyaan tentang apakah pemilik akun Facebook bisa diketahui, maka bisa dijawab bahwa kepemilikan suatu akun Facebook bisa diketahui siapa pemiliknya;



- bahwa pada suatu akun Facebook, setiap penggunanya bisa menuliskan status atau perasaan yang dialaminya di kolom jendela (wall) Facebook. Atas komentar tersebut di atas, maka orang lain bisa meresponnya dengan memberikan komentar tertentu. Dalam perspektif UU-ITE, suatu status ataupun komentar yang telah tampil, maka dapat dikatakan bahwa telah terjadi suatu transaksi elektronik. Sedangkan dalam kaitannya apakah muatan dari informasi tersebut bermuatan pencemaran nama baik atau muatan penghinaan, saya tidak memberikan penjelasannya secara mendalam karena keterbatasan keahlian yang saya miliki;
- bahwa dengan mempelajari fakta yang telah disampaikan pada bagian sebelumnya, terlihat bahwa telah terjadi suatu transaksi elektronik dari pemilik akun dan/atau orang yang menguasai akun Facebook bernama **Irma Lapandewa**. Adapun beberapa transaksi elektronik yang telah dilakukan oleh pemilik akun dan/atau orang yang menguasai akun Facebook **Irma Lapandewa** Yumbunik adalah sebagai berikut;
- bahwa pada hari sabtu tanggal 18 April 2020 pukul 13:26 waktu sistem Facebook telah melakukan transaksi elektronik berupa tulisan (*text*); Atas tindakan yang mengirimkan informasi elektronik berupa tulisan akun Facebook an. **Irma Lapandewa** sebanyak beberapa kali, maka dapat terlihat memenuhi unsur dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Bahwa UU-ITE kedudukannya adalah *lex specialis* dari KUH Pidana. Artinya beberapa prinsip umum dalam penanganan pelanggaran hukum tetap mengacu pada ketentuan formil dan ketentuan materil dari KUH Pidana. Dalam kaitannya pertanggungjawaban secara umum, orang yang memiliki akun media sosial Facebook bernama Andela Yumbunik;

3. DR. C. HERY FIRMANSYAH S.H.,M.Hum., MPA. Ahli Hukum Pidana Dosen Ilmu Hukum Pidana Dan Pidana Khusus

- Bahwa ahli sebagai dosen tetap Universitas Bina Nusantara (BINUS) sejak tahun 2009. Ahli adalah salah satu pendiri dan pembuat kurikulum program studi ilmu hukum di Universitas Bina Nusantara pada tahun 2012. Program studi ilmu hukum di BINUS dirancang dengan konsentrasi hukum bisnis (*business law*) dan hukum siber atau hukum teknologi informasi dan komunikasi (*ICT law*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jabatan Ahli adalah *Subject Content Coordinator ICT Law* (kordinator rumpun ilmu hukum siber);
- Bahwa Profesi dosen ahli lakukan sejak tahun 2004 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta, kemudian di Universitas Mercu Buana dan terakhir ahli menjadi dosen tetap di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bina Nusantara hingga saat ini.
- Bahwa Pendidikan ahli S1 Hukum (Sarjana Hukum) di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Fakultas Hukum pada tahun 2002, kemudian Ahli menyelesaikan S2 Hukum (Magister Hukum) di fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta pada tahun 2006. Pada tahun 2016 Ahli menyelesaikan S3 Ilmu Hukum di Universitas Katolik Parahyangan dengan topik penelitian Hak Cipta di Dunia Siber dalam Perspektif Hukum Indonesia;
- Bahwa Pengalaman Ahli adalah Hukum Siber, yang mana sudah saya minati sejak tahun 2006 dengan menulis tesis hukum tentang sengketa merek di dunia siber studi kasus kasus www.mustika-ratu.com. Aktivitas akademis berupa publikasi, menjadi pembicara dan penelitian saya tentang hukum siber semakin intensif saya lakukan sejak tahun 2010. Beberapa publikasi karya ilmiah yang sudah saya buat untuk dipresentasikan di tingkat nasional dan internasional diantaranya:
 1. *Intellectual Property Right in Cyberspace* (2011);
 2. *ICT Law Framework Toward ASEAN Economy Community* (2013);
Paradoksal Kebebasan Berpendapat dalam Cyberspace (2014);
 3. *The Crime of Online Sexual Abuse of Children in Indonesia* (2014);
 4. *Rekonseptualisasi Karakteristik Hak Kekayaan Intelektual Dalam Hukum Siber* (2015);
 5. *Menggali Konsep Hukum Kekayaan Intelektual Pada Sistem Hukum Civil Law dan Common Law* (2015);
 6. *Pengakomodasian "Right to be Forgotten" Menurut Sistem Hukum Indonesia dan Kemungkinan Pengaturannya di Masa Depan* (2016);
 7. *Legal Prescription on Virtual Property and Its Rights* (2017);
 8. *Some of Indonesian Cyber Law Problems* (2017);
 9. *Indonesia Legal Framework to Support Innovation Sustainability* (2017);
 10. *Smart Governance for Smart City* (2017).
 11. *Weighting Approaches on Online Sexual Abuse of Children: Cultural Prevention or Crime-Based Enforcement?* (2018);

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. *Legal Perspective of the Internet Hoax* (2018).
 13. Penelitian tentang hukum siber yang sudah pernah saya buat diantaranya:
 14. *Perlindungan Hukum Digital Property* di Indonesia (2012);
 15. *Kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual Bagi Pengguna Jejaring Sosial* (2013);
 16. *Merekonstruksi Bangunan Hukum Siber di Indonesia* (2014);
 - Komparasi Pengaturan Hak Cipta dan Hak Merek Dalam Cyberspace Pada Sistem Hukum Civil Law dan Common Law* (2015);
 17. *Jenis-Jenis Informasi dalam Kontestasi Hukum Positif* (2016);
 18. *Aspek Hukum Arsitektur Finansial Technology dalam Perspektif Sistem Pembayaran* (2016);
 19. *Mencari Bentuk Pengaturan Uang Digital Bitcoin di Indonesia* (2017).
 20. *Sistem Hukum Indonesia dan Kemungkinan Pengaturannya di Masa Depan* (2018 - 2020, sedang berjalan).
 21. (8) *Perlindungan Data Pribadi dan Model Penerapan Informasi yang tidak Relevan* (2019).
- **Bahwa Informasi elektronik:** Sekumpulan data atau informasi, tidak terbatas pada tulisan, gambar, foto, suara, huruf, tanda, angka, warna, yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Pada informasi elektronik, ada bentuk informasi yang hanya sebagian orang saja yang memahaminya, contohnya adalah seorang *programer* komputer. Oleh sebab itu pada definisi Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dimasukan ketentuan 'orang yang mampu memahaminya' karena tidak semua orang mampu memahami informasi elektronik. Dengan demikian bisa disampaikan bahwa tidak semua informasi elektronik bisa dipahami oleh semua orang, karena ada sebagian informasi yang hanya bisa dipahami oleh sebagian orang. Salah satu contoh informasi yang hanya bisa dipahami oleh sebagian orang saja misalnya: bahasa pemrograman, yang mana hanya bisa dipahami oleh orang dengan kemampuan pemrograman tertentu;
 - **Bahwa Transaksi elektronik:** Secara definitif pengertian transaksi elektronik diatur dalam pasal 1 angka 2 UU-ITE, yaitu sebagai perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Untuk mengartikan secara sederhana definisi tentang transaksi elektronik adalah pertukaran



informasi dengan menggunakan perangkat elektronik berupa komputer yang dilakukan baik di dalam jaringan (*online*) maupun di luar jaringan (*offline*);

- **Bahwa Dokumen elektronik:** Adalah informasi elektronik yang disimpan, dikirim, diterima dalam bentuk analog dan/atau digital yang memiliki makna atau arti yang bisa dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, ketentuan “orang yang mampu memahaminya” pada dokumen elektronik bisa saja hanya dipahami oleh sebagian orang karena kemampuannya;
- **Bahwa Mendistribusikan** adalah tindakan mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik;
- **Bahwa Mentransmisikan** adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Sedangkan membuat dapat diaksesnya;
- **Bahwa Membuat dapat diakses suatu informasi elektronik** adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui orang banyak atau public;
- **Bahwa Memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik:** isi dari suatu informasi bermuatan sesuatu yang tidak benar dan/atau kebohongan, dan/atau fitnah, dan/atau menyerang kehormatan orang lain, sehingga mencemarkan nama baik orang yang diserangnya;
- **Bahwa Akun (facebook):** adalah identitas nama pengguna Facebook, yang berisi informasi elektronik berupa nama, alamat *email* atau nomor telepon, kata sandi, tanggal lahir, dan jenis kelamin. Berdasarkan informasi pengguna yang ditampilkan pada Facebook, ada catatan bahwa bagi seseorang untuk bisa membuat akun Facebook disyaratkan minimal umur 13 Tahun. (Sumber: <https://www.facebook.com/help/188157731232424?helpref=topg>);
- **Bahwa Server:** Menurut KBBI, server diserap ke bahasa Indonesia menjadi Peladen”, yang berarti komputer dalam jejaring yang berfungsi sebagai melayani komputer lain. Dalam kamus Computer dan Jaringan Komputer, server didefinisikan sebagai suatu komputer yang melayani transmisi informasi dari komputer lainnya (komputer *client*) (Downing Et.All, 433: 2009). Dengan adanya komputer server, maka seluruh



aktivitas tukar menukar informasi pada yang terhubung pada jaringan akan berkomunikasi melalui komputer server;

- **Bahwa Facebook:** Adalah suatu aplikasi untuk orang dapat melakukan interaksi sosial. Berdasarkan jurnal internasional berjudul *Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship* karangan Boyd & Ellison Tahun 2008. Media sosial adalah suatu sarana untuk berinteraksi dengan menggunakan sistem jaringan komputer yang memungkinkan individu untuk melakukan konstruksi publik atau semi publik dalam suatu sistem, artikulasi pengguna media sosial satu dengan pengguna media sosial lainnya, dan untuk melihat hubungan antara pengguna satu dengan pengguna lainnya. Dengan adanya interaksi antara sistem dengan seorang pengguna, maka si pengguna dapat berinteraksi dengan banyak orang sekaligus (Boyd & Ellison, 210-211:2008). Berdasarkan penjelasan di atas, secara sederhana media sosial adalah suatu sistem elektronik (aplikasi) yang digunakan sebagai sarana bagi pengguna untuk berinteraksi dengan pengguna lainnya baik dengan individu pengguna lainnya maupun dengan banyak pengguna lainnya;
- **Bahwa Media Sosial Elektronik:** adalah tempat dimana seseorang bisa berinteraksi dengan orang lain dengan menggunakan media Internet. Menurut Danah M. Boyd dan Nicole B Ellison dalam jurnal *Computer-Mediated Communication* tahun 2008 berjudul *Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship* dikatakan ada tiga layanan media sosial yang bisa digunakan, yaitu: (1) konstruksi publik atau semi-publik melalui ikatakan sistem, (2) artikulasi hubungan antar pengguna melalui koneksi media sosial, dan (3) memungkinkan hubungan antar pengguna dalam suatu sistem. Secara singkat media sosial adalah suatu sarana bagi penggunanya untuk dapat berinteraksi dan/atau berkomunikasi dengan pengguna media sosial lainnya;
- **Bahwa Status pada akun facebook:** adalah tindakan dimana seorang pengguna Facebook melakukan suatu transaksi elektronik dengan cara mengirimkan suatu tulisan (*text*), gambar, suara, video, dan/atau kombinasinya pada aplikasi Facebook. Tindakan postingan ini umumnya dikirimkan melalui akun Facebook miliknya sendiri;
- **Bahwa Komentar dan like pada akun facebook:** adalah respon pengguna Facebook kepada pengguna Facebook lainnya. Respon ini bisa berupa dilakukan dengan mengirimkan tulisan (*text*), suara, gambar, video, dan/atau kombinasinya. Selain itu respon juga bisa dilakukan

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Jap



dengan memilih opsi 'Like'. Dengan demikian si pengguna Facebook yang diberi respon dan pengguna Facebook yang memberi respon bisa berinteraksi dengan cara sebagaimana dijelaskan di atas;

- **Bahwa** Cara membuat aplikasi Facebook adalah dilakukan dengan cara mendaftarkan diri pada www.facebook.com dan/atau bisa dilakukan dengan menggunakan sistem elektronik atau aplikasi Facebook yang terdapat dalam gawai cerdas (*smartphone*) berbasis sistem operasi Android, sistem operasi IOS, sistem Operasi Windows dan sistem operasi lainnya yang mendukung aplikasi Facebook tersebut;
- **Bahwa** pada prinsipnya suatu interaksi dan komunikasi manusia bisa terbagi dalam beberapa lapisan komunikasi, dari model komunikasi yang terbuka terhadap publik hingga komunikasi yang sangat privat (tertutup);
- **Bahwa** dalam konsep hukum, penentuan ruang privat dan ruang publik menjadi penting untuk diketahui, sehingga bisa ditentukan yurisdiksi dari hak privat seseorang dan juga untuk bisa ditentukan unsur klasiknya, yaitu unsur di muka umum;
- **Bahwa** dalam kaitannya aplikasi Facebook, unsur publik dan unsur privat juga dimungkinkan untuk digunakan oleh para penggunanya. Dengan bertolak dari penjelasan di bagian sebelumnya, maka jika suatu Grup Facebook yang berisikan banyak orang (atau lebih dari dua) sebagai kuantifikasi minimalnya, maka Grup Facebook sudah bisa ditentukan sebagai ruang publik;
- **Bahwa** untuk dapat mengakses pada suatu akun facebook disyaratkan untuk memiliki akun facebook yang terkunci dengan kata sandi (*password*). Sedangkan untuk mealukan pengiriman kata-kata, gambar, video dan lainnya tidak bisa dilakukan di media sosial Facebook, kecuali pemilik akun Facebook.
- **Bahwa** seseorang untuk dapat mengakses akun Facebook dan berinteraksi dengan cara mengirimkan tulisan (*text*), gambar, suara, dan/atau kombinasinya, maka disyaratkan memiliki akun Facebook terlebih dahulu. Oleh sebab itu bisa dikatakan bahwa tidak ada orang selain pemilik akun Facebook yang bisa berinteraksi di dalam media sosial Facebook. Sedangkan kata sandi atau *password* menjadi syarat untuk dapat mengunci atau mengamankan suatu akun Facebook. Kedudukan surat elektronik (*surel*) adalah diperlukan ketika membuka atau mendaftarkan suatu akun Facebook;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jejaring sosial umumnya berbentuk aplikasi, atau dalam terminologi UU-ITE disebut dengan sistem elektronik. Sedangkan informasi elektronik adalah segala sesuatu yang menampilkan informasi, baik berbentuk tulisan (text), suara, gambar, dan/atau kombinasinya;
- Bahwa Informasi yang ditampilkan dari tangkapan layar (screenshot) adalah informasi elektronik. Sedangkan file atau berkas untuk membuka tampilan atau tangkapan layer (screenshot) sebagaimana dimaksud di atas adalah dokumen elektronik, yang mana adalah sekumpulan dari informasi elektronik;
- Bahwa Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa dokumen elektronik adalah sekumpulan informasi elektronik. Facebook yang bersifat publik adalah akun Facebook yang bisa diakses oleh banyak orang, sedangkan Facebook yang bersifat privat adalah akun Facebook yang hanya bisa diakses oleh sebagian orang (terbatas). Dalam kaitannya dokumen elektronik pada akun Facebook public maka informasi tersebut bisa diakses secara luas oleh banyak orang. Sedangkan dokumen elektronik yang bersifat privat tidak bisa diakses oleh banyak orang, hanya sebagian orang saja yang bisa mengaksesnya;
- Bahwa Setiap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang diunggah oleh pemilik akun media sosial Facebook pada prinsipnya bisa dilihat oleh orang lain, khususnya pengguna Facebook lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa suatu posting media sosial di Facebook pada prinsipnya bisa dilihat oleh orang lain dan juga bisa direspon melalui simbol, maupun komentar;
- Bahwa Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa yang bisa mengakses/atau melihat suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik pada akun Facebook umumnya adalah pengguna Facebook lainnya;
- Bahwa Kepemilikan suatu akun Facebook bisa diketahui dengan beberapa cara, yaitu dari nama pengguna akun, nama akun, alamat email, dan nomor telepon. Selain itu, posisi dari si pengguna juga bisa diketahui. Oleh sebab itu, menjawab pertanyaan tentang apakah pemilik akun Facebook bisa diketahui, maka bisa dijawab bahwa kepemilikan suatu akun Facebook bisa diketahui siapa pemiliknya;
- Bahwa Pada suatu akun Facebook, setiap penggunanya bisa menuliskan status atau perasaan yang dialaminya di kolom jendela (wall) Facebook. Atas komentar tersebut di atas, maka orang lain bisa meresponnya

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Jap



dengan memberikan komentar tertentu. Dalam perspektif UU-ITE, suatu status ataupun komentar yang telah tampil, maka dapat dikatakan bahwa telah terjadi suatu transaksi elektronik. Sedangkan dalam kaitannya apakah muatan dari informasi tersebut bermuatan pencemaran nama baik atau muatan penghinaan, saya tidak memberikan penjelasannya secara mendalam karena keterbatasan keahlian yang saya miliki;

- Bahwa dengan mempelajari fakta yang telah disampaikan pada bagian sebelumnya, terlihat bahwa telah terjadi suatu transaksi elektronik dari pemilik akun facebook an. **Irma Lapandewa**. Adapun beberapa transaksi elektronik yang telah dilakukan oleh pemilik akun dan/atau orang yang menguasai akun Facebook bernama **IRMA** adalah sebagai berikut: Pada sabtu tanggal 18 April 2020 pukul 13:26 waktu sistem Facebook telah melakukan transaksi elektronik berupa tulisan (*text*);
- Bahwa atas tindakan yang mengirimkan informasi elektronik berupa tulisan akun Facebook an. **Irma Lapandewa**, maka dapat terlihat memenuhi unsur dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Bahwa UU-ITE kedudukannya adalah *lex specialis* dari KUH Pidana. Artinya beberapa prinsip umum dalam penanganan pelanggaran hukum tetap mengacu pada ketentuan formil dan ketentuan materil dari KUH Pidana. Dalam kaitannya pertanggung jawaban secara umum, orang yang memiliki akun media sosial Facebook bernama **Irma Lapandewa**. dan/atau yang menguasainya, yaitu Sdri. **IRMA** adalah orang yang bisa dimintakan pertanggung jawaban atas posting yang dilakukan di akun Facebook bernama **Irma Lapandewa**.. Namun demikian, orang yang menguasai akun media sosial Facebook bernama Sdri. IRMA. Atas dasar itulah maka sebelumnya saya jelaskan bahwa ketentuan hukum sebagaimana diatur di dalam *lex generalis* dalam KUH Pidana tetap bisa digunakan;
- Terhadap keterangan ahli, Terdakwa mengatakan mengerti; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 Pukul 13.26 WIT bertempat di Komplek Jalan Fak-Fak Abepantai, Kota Jayapura Terdakwa melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap saksi melalui media social facebook;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban Sri Narfini Alias Warupini sebagai tetangga rumah di kompleks jalan Fak-fak Abe pantai Kota Jayapura.
- Bahwa Terdakwa mengetahui telah mengunggah/memposting status pada hari sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar pukul 13.26 wit melalui media sosial facebook dari handphonen miliknya Merk OPPO tipe A1K warna merah dengan Nomor simcard 0812-4842-6171 dengan menggunakan akun facebook atas nama Irma Lapandewa;
- Bahwa Terdakwa dengan sengaja telah mengunggah/memposting status dengan tulisan yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dengan menggunakan atas nama Irma Lapandewa.
- Bahwa Terdakwa telah mengakses postingan tersebut pada media sosial facebook untuk diketahui oleh orang lain pada media sosial facebook tersebut.
- Bahwa Terdakwa telah mengirimkan postingan status pada media sosial facebook kalimat yang bertuliskan “ Dekat rmh ada Wanita kena virus Bru bkn diri Sampe “.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa postingan dengan menggunakan akun facebook atas nama Irma Lapandewa pada hari sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar pukul 13.26 wit tersebut ditujukan kepada WARUPINI dengan bertuliskan “ Dekat rmh ada Wanita kena virus Bru bkn diri Sampe “.
- Bahwa kalimat virus yang Terdakwa maksudkan pada kalimat postingan Terdakwa dengan menggunakan akun facebook atas nama Irma Lapandewa pada hari sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar pukul 13.26 wit adalah virus corona atau Covid-19 yang pada saat ini sedang marak terjadi yang mana menjelaskan bahwa nama WARUPINI tersebut kena Virus Corona atau Covid-19 tersebut.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan informasi dari saksi II Sdri. MIRA pada hari jumat tanggal 17 April 2020 sekitar pukul 19.00 wit yang memberitahukan kepada tersangka bahwa ada 2 (dua) orang di kompleks jalan Fak-fak Abe pantai Kota Jayapura atas nama Wahidin dan korban Sri Narfini dengan nama panggilan Warupini telah mengikuti Rapid test di kantor Balai besar jalan wilayah XVIII Jayapura pada hari selasa tanggal 14 April 2020 telah dengan hasil reaktif kemudian melanjutkan test SWAB Covid-19 dengan hasil Reaktif kemudian disarankan untuk mengikuti test berikutnya yaitu pada rabu tanggal 15 April 2020 Wahidin dan korban Sri Narfini Alias

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warupini telah mengikuti test PCR-SWAB Covid-19 pada RSUD Kota Jayapura selanjutnya pada hari jumat tanggal 17 April 2020 hasil test PCR-SWAB Covid-19 Wahidin dan korban Sri Narfini telah keluar Litbangkes Provinsi Papua dengan menyatakan hasil negatif Covid-19.

- Bahwa Terdakwa mengakui informasi yang didapatkan dari Saksi II Sdri. MIRA adalah informasi yang sesungguhnya sesuai dengan fakta peristiwa yang terjadi namun Terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak telah memposting postingan yang seakan-akan menunjukan bahwa korban Sri Narfini Alias Waruini terkena Virus yang di Maksud Virus Corona atau Covid-19 yang pada saat ini terjadi.
- Bahwa Terdakwa mengakui postingan yang dikirimkan pada media sosial facebook tersebut dibuat oleh Terdakwa untuk memermalukan atau mencemarkan nama baik korban Sri Narfini pada media sosial facebook.
- Bahwa motif dari permasalahan tersebut sebelum memposting postingan tersebut pada media sosial facebook memang sebelumnya ada terjadi permasalahan sejak lama antara Terdakwa dengan korban Sri Narfini Alias Warupini sebagai tetangga rumah dikompleks jalan Fak-fak Abe pantai Kota Jayapura sehingga sudah tidak saling sapa dan tegur sebagai tetangga rumah pada umunya sehingga pada saat Terdakwa mendapatkan informasi yang dari Mira tentang korban telah mengikuti test PCR-SWAB Covid-19 dengan hasil negatif Covid-19 sesuai fakta peristiwa yang terjadi namun karena kesal dengan korban kemudian Terdakwa langsung memposting postingan pada media sosial facebook dugaan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik kepada korban.
- Bahwa setelah memposting postinmgan tersebut sekitar 30 (tiga puluh menit) kemudian menghapus postingan tersebut dan dari postingan tersebut kemudian di persoalkan oleh korban sehingga Terdakwa beberapa kali telah meminta maaf kepada korban untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan dengan korban namun korban tidak mau menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan dengan membuat surat pernyataan menolak penyelesaian secara kekeluargaan dan meminta perkara tersebut diproses sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa setelah menerima surat ketetapan status dari saksi menjadi Terdakwa kemudian menyesali perbuatannya karena telah melakukan pencemaran nama baik melalui media sosial facebook tersebut;

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO tipe A1K Warna Merah dengan nomor IMEI 1: 868697048762698 dan IMEI 2: 868697048762680, code akses di Handphone 000000;
- 1 (satu) buah kartu Sim Card 4G Simpati dengan nomor 0812-4842-6171 Warna Putih;
- 3 (tiga) lembar surat keterangan hasil test pemeriksaan SWAB Covid-19 dari Litbangkes Provinsi Papua;
- 3 (tiga) lembar Screenshot postingan dari akun Facebook atas nama Irma Lapandewa;
1 (satu) Akun Facebook atas nama Irma Lapandewa code akses facebook di Handphone 999999 dengan URL konten Facebook <https://www.facebook.com/irma.lapandewa.5>;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 Pukul 13.26 WIT bertempat di Komplek Jalan Fak-Fak Abepantai, Kota Jayapura Terdakwa melakukan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap saksi melalui media social facebook;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban Sri Nardini Alias Warupini sebagai tetangga rumah di kompleks jalan Fak-fak Abe pantai Kota Jayapura.
- Bahwa Terdakwa mengetahui telah mengunggah/memposting status pada hari sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar pukul 13.26 wit melalui media sosial facebook dari handphonen miliknya Merk OPPO tipe A1K warna merah dengan Nomor simcard 0812-4842-6171 dengan menggunakan akun facebook atas nama Irma Lapandewa;
- Bahwa Terdakwa dengan sengaja telah mengunggah/memposting status dengan tulisan yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dengan menggunakan atas nama Irma Lapandewa.
- Bahwa Terdakwa telah mengakses postingan tersebut pada media sosial facebook untuk diketahui oleh orang lain pada media sosial facebook tersebut.
- Bahwa Terdakwa telah mengirimkan postingan status pada media sosial facebook kalimat yang bertuliskan “ Dekat rmh ada Wanita kena virus Bru bkn diri Sampe “.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa postingan dengan menggunakan akun facebook atas nama Irma Lapandewa pada hari sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar pukul 13.26 wit tersebut ditujukan kepada WARUPINI dengan bertuliskan “ Dekat rmh ada Wanita kena virus Bru bkn diri Sampe “.
- Bahwa kalimat virus yang Terdakwa maksudkan pada kalimat postingan Terdakwa dengan menggunakan akun facebook atas nama Irma Lapandewa pada hari sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar pukul 13.26 wit adalah virus corona atau Covid-19 yang pada saat ini sedang marak terjadi yang mana menjelaskan bahwa nama Warupini tersebut kena Virus Corona atau Covid-19 tersebut.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan infomasi dari Mira pada hari jumat tanggal 17 April 2020 sekitar pukul 19.00 wit yang memberitahukan kepada tersangka bahwa ada 2 (dua) orang dikompleks jalan Fak-fak Abe pantai Kota Jayapura atas nama Wahidin dan korban Sri Narfini dengan nama panggilan Warupini telah mengikuti Rapid test di kantor Balai besar jalan wilayah XVIII Jayapura pada hari selasa tanggal 14 April 2020 telah dengan hasil reaktif kemudian melanjutkan test SWAB Covid-19 dengan hasil Reaktif kemudian disarankan untuk mengikuti test berikutnya yaitu pada rabu tanggal 15 April 2020 Wahidin dan korban Sri Narfini Alias WARUPINI telah mengikuti test PCR-SWAB Covid-19 pada RSUD Kota Jayapura selanjutnya pada hari jumat tanggal 17 April 2020 hasil test PCR-SWAB Covid-19 Wahidin dan korban Sri Narfini telah keluar Litbangkes Provinsi Papua dengan menyatakan hasil negatif Covid-19.
- Bahwa Terdakwa mengakui informasi yang didapatkan dari Saksi II Sdri. MIRA adalah informasi yang sesungguhnya sesuai dengan fakta peristiwa yang terjadi namun Terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak telah memposting postingan yang seakan-akan menunjukan bahwa korban Sri Narfini Alias Waruini terkena Virus yang di Maksud Virus Corona atau Covid-19 yang pada saat ini terjadi.
- Bahwa Terdakwa mengakui postingan yang dikirimkan pada media sosial facebook tersebut dibuat oleh Terdakwa untuk mempermalukan atau mencemarkan nama baik korban Sri Narfini pada media sosial facebook.
- Bahwa motif dari permasalahan tersebut sebelum memposting postingan tersebut pada media sosial facebook memang sebelumnya ada terjadi permasalahan sejak lama antara Terdakwa dengan korban Sri Narfini Alias Warupini sebagai tetangga rumah dikompleks jalan Fak-fak Abe pantai Kota Jayapura sehingga sudah tidak saling sapa dan tegur sebagai tetangga

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah pada umumnya sehingga pada saat Terdakwa mendapatkan informasi yang dari Mira tentang korban telah mengikuti test PCR-SWAB Covid-19 dengan hasil negatif Covid-19 sesuai fakta peristiwa yang terjadi namun karena kesal dengan korban kemudian Terdakwa langsung memposting postingan pada media sosial facebook dugaan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik kepada korban.

- Bahwa setelah memposting postinmgan tersebut sekitar 30 (tiga puluh menit) kemudian menghapus postingan tersebut dan dari postingan tersebut kemudian di persoalkan oleh korban sehingga Terdakwa beberapa kali telah meminta maaf kepada korban untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan dengan korban namun korban tidak mau menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan dengan membuat surat pernyataan menolak penyelesaian secara kekeluargaan dan meminta perkara tersebut diproses sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang R.I No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UURI No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang”;
2. Sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Ad. 1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum atau pelaku suatu tindak pidana sebagai pendukung hak dan kewajiban yang telah melakukan suatu perbuatan pidana yang mampu dipertanggungjawabkan secara hukum. Dan dalam perkara ini

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Jap



yang menjadi subyek hukum adalah Terdakwa **Irma alias Irma lapandewa** dimana dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri dalam pemeriksaan identitas Terdakwa, tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (error in persona) dipersidangan. Bahwa Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. Selain dari pada itu di persidangan juga terungkap fakta bahwa Terdakwa adalah sehat secara jasmani dan cakap menurut hukum, hal demikian dibuktikan Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan di persidangan secara lancar, demikian pula terhadap diri Terdakwa tiada melekat alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum. Namun demikian untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dikatakan orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana, tentunya harus dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang memenuhi rumusan pasal-pasal pidana yang didakwakan kepadanya. Hal ini tentunya akan menyangkut apakah ada unsur-unsur esensial dari dakwaan ini yang telah dilanggar oleh Terdakwa yakni: **Sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik**, maka terlebih dahulu dipertimbangkan unsur selanjutnya dan apabila unsur yang esensial telah terbukti dengan sendirinya unsur **setiap orang** secara mutatis mutandis menjadi terpenuhi pula;

Ad. 2. Unsur Sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik:

Menimbang, bahwa **pengertian sengaja** adalah pelaku harus menghendaki perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan mengetahui bahwa Informasi dan/atau Dokumen Elektronik tersebut memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik". Sementara unsur tanpa hak dalam kesempatan yang sama juga diartikan sebagai "perumusan sifat melawan hukum yang dapat diartikan (1) bertentangan dengan hukum dan (2) bertentangan dengan hak atau tanpa kewenangan atau tanpa hak", sedang **Tanpa hak** mempunyai arti tidak mempunyai hak, tanpa ijin dari pihak yang berwenang, bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan keputusan atau kelayakan, dan selama pemeriksaan didalam

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Jap



persidangan terdakwa tidak dapat memperlihatkan suatu surat keterangan dari yang berhak memberikan ijin atau yang dapat melindungi dirinya dari hukuman.

Menimbang, bahwa didalam unsur pasal ini mensyaratkan adanya kesengajaan dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana mensyaratkan adanya suatu sikap batin si pelaku saat melakukan tindak pidana, oleh karena itu tolak ukur untuk menilai sengaja tersebut adalah perbuatan-perbuatan yang nampak dari pelaku, sehingga sengaja tersebut haruslah mempunyai batasan-batasan. Pengertian unsur "sengaja" menurut ilmu hukum yang dikenal dengan istilah asing "willens en wetens" yang berarti Terdakwa mengetahui /menyadari dan menghendaki/bermaksud. Pengertian unsur "tanpa hak" sendiri juga tidak dijelaskan dalam pasal 27 ayat (3) UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik), akan tetapi kita dapat mengambil pengertian umum dari unsur tersebut, yakni melakukan suatu perbuatan yang dilakukan diluar hak yang dimiliki oleh seseorang;

Menimbang, bahwa Menurut Prof. Dr. J.E Sahetapy, SH., MA. Dalam buku "Hukum Pidana", edisi I Cetakan ke-1, diterbitkan oleh Liberty Yogyakarta, tahun 1995, halaman 39, sifat melawan hukum formal berarti semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah terpenuhi (jadi semua syarat tertulis untuk dapat dipidana) sedangkan sifat melawan hukum materil berarti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu. Dengan demikian maka melawan hukum sebagai delik formil adalah setiap perbuatan pidana mengharuskan adanya aturan hukum terlebih dahulu yang terlanggar, sedangkan melawan hukum sebagai delik materil, perbuatan dikatakan sebagai perbuatan pidana harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau patut dilakukan, sifat ini disebut dengan sifat melawan hukumnya perbuatan, jadi tinjauannya tidak hanya dari sudut yang lebih dalam dan lebih hakiki serta menitikberatkan pada akibat yang terjadi dimana sifat meklawan hukum tersebut terdapat causalitas dengan akibat yang telah terjadi. Sedang unsur mendistribusikan UU ITE tidak menjelaskan definisi dari mendistribusikan oleh karena itu harus diambil definisi baku melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia yang memberikan definisi sebagai berikut menyalurkan (membagikan, mengirimkan) kpd beberapa orang atau ke beberapa tempat seperti pasar, took. Unsur mentransmisikan UU ITE juga tidak menjelaskan definisi dari mentransmisikan oleh karena itu harus diambil definisi baku melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia yang memberikan definisi sebagai berikut mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang (benda) kepada orang lain (benda lain).

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Jap



Unsur membuat dapat diaksesnya: UU ITE juga sama sekali tidak memaparkan definisi dari membuat dapat diaksesnya selain hanya memberikan definisi tentang akses yaitu kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan. Bahwa Informasi Elektronik adalah salah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Bahwa Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan sebagaimana keterangan saksi Sri Narfani, saksi Muhammad, saksi Mira, saksi Tuti, saksi Rachmawati Rumoning dan saksi Wahidin dibawah sumpah dihubungkan dengan barang bukti dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 Pukul 13.26 WIT bertempat di Komplek Jalan Fak-Fak Abepantai, Kota Jayapura Terdakwa telah melakukan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap korban Sri Narfani melalui media social facebook;

Menimbang, bahwa kronologis cara Terdakwa melakukan tindak pidana **penghinaan dan/atau pencemaran nama baik** terhadap korban Sri Narfani berawal Terdakwa yang sudah kenal dengan korban Sri Narfani Alias Warupini sebagai tetangga rumah di kompleks jalan Fak-fak Abe pantai Kota Jayapura, Terdakwa telah mengunggah/memposting status pada hari sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar pukul 13.26 WIT melalui media sosial facebook dari hand phonen milik Terdakwa Merk OPPO tipe A1K warna merah dengan Nomor simcard 0812-4842-6171 dengan menggunakan akun facebook atas nama Irma Lapandewa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengunggah/memposting tulisan yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dengan menggunakan atas nama akun Irma Lapandewa kemudian mengirim postingan status pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

media sosial facebook kalimat yang bertuliskan “ Dekat rmh ada Wanita kena virus Bru bkn diri Sampe. Adapun maksud dan tujuan postingan Terdakwa dengan menggunakan akun facebook atas nama Irma Lapandewa yang ditujukan kepada korban Sri Narfini dengan bertuliskan “ Dekat rmh ada Wanita kena virus Bru bkn diri Sampe “ agar pengguna media sosial yang berteman dengan Terdakwa lewat akun facebook mengetahui bahwa korban Sri Narfini adalah kena atau reaktif virus corona Covid-19 yang pada saat ini sedang marak terjadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan informasi dari MIRA pada hari jumat tanggal 17 April 2020 sekitar pukul 19.00 wit yang memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ada 2 (dua) orang dikompleks jalan Fak-fak Abe pantai Kota Jayapura atas nama Wahidin dan korban Sri Narfini dengan nama panggilan Warupini telah mengikuti Rapid test di kantor Balai besar jalan wilayah XVIII Jayapura pada hari selasa tanggal 14 April 2020 telah dengan hasil reaktif kemudian melanjutkan test SWAB Covid-19 dengan hasil Reaktif kemudian disarankan untuk mengikuti test berikutnya yaitu pada rabu tanggal 15 April 2020 Wahidin dan korban Sri Narfini Alias Warupini telah mengikuti test PCR-SWAB Covid-19 pada RSUD Kota Jayapura selanjutnya pada hari jumat tanggal 17 April 2020 hasil test PCR-SWAB Covid-19 Wahidin dan korban Sri Narfini telah keluar Litbangkes Provinsi Papua dengan menyatakan hasil NEGATIF Covid-19;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui informasi yang didapatkan dari MIRA adalah informasi yang sesungguhnya sesuai dengan fakta peristiwa yang terjadi namun Terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak telah memposting postingan yang seakan-akan menunjukkan bahwa korban Sri Narfini Alias Warupini terkena Virus yang di Maksud Virus Corona atau Covid-19;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui postingan yang dikirimkan pada media sosial facebook tersebut dibuat oleh Terdakwa untuk memermalukan atau mencemarkan nama baik korban Sri Narfini lewat media sosial facebook, dengan motif dari permasalahan tersebut sebelum memposting postingan tersebut pada media sosial facebook memang sebelumnya ada terjadi permasalahan sejak lama antara Terdakwa dengan korban Narfini Alias Warupini sebagai tetangga rumah dikompleks jalan Fak-fak Abe pantai Kota Jayapura sehingga sudah tidak saling sapa dan tegur sebagai tetangga rumah pada umumnya sehingga pada saat Terdakwa mendapatkan informasi yang dari Mira tentang korban telah mengikuti test PCR-SWAB Covid-19 dengan hasil Negatif Covid-19 sesuai fakta peristiwa yang terjadi namun karena kesal dengan

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Jap



korban kemudian Terdakwa langsung memposting postingan pada media sosial facebook dugaan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik kepada korban;

Menimbang, bahwa postinmgan dari Terdakwa sekitar 30 (tiga puluh menit) kemudian Terdakwa menghapus dan dari postingan Terdakwa tersebut kemudian dipersoalkan oleh korban sehingga Terdakwa beberapa kali telah meminta maaf kepada korban untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan dengan korban namun korban tidak mau menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan dengan membuat surat pernyataan menolak penyelesaian secara kekeluargaan dan meminta perkara tersebut diproses sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Sesuai pendapat Ahli yang menjelaskan bahwa kata **penghinaan dan/atau pencemaran nama baik** adalah mengacu kepada ketentuan Pasal 310 dan 3311 KUHP yaitu adanya tulisan disertai penghinaan atau pencemaran nama baik dimana Terdakwa membuat tulisan di media social facebook **dekat rmh ada Wanita kena virus Bru bkn diri sampe** yang ditujukan kepada korban Sri Narfini dengan maksud agar korban dapat dikucilkan dan dijauhi oleh masyarakat sekitarnya. Dengan demikian unsur **sengaja dan tanpa hak mendisribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang R.I No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UURI No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang mengatakan agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan dari Penuntut Umum, karena semua unsur dari dakwaan Penuntut umum telah terbukti dan kepada Terdakwa tidak melekat hak yang bersifat pembenar dan/atau pemaaf, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO tipe A1K Warna Merah dengan nomor IMEI 1: 868697048762698 dan IMEI 2: 868697048762680, code akses di Handphone 000000;

- 1 (satu) buah kartu Sim Card 4G Simpati dengan nomor 0812-4842-6171 Warna Putih;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

Dimusnahkan;

- 3 (tiga) lembar surat keterangan hasil test pemeriksaan SWAB Covid-19 dari Litbangkes Provinsi Papua;
- 3 (tiga) lembar Screenshot postingan dari akun Facebook atas nama Irma Lapandewa;
- 1 (satu) Akun Facebook atas nama Irma Lapandewa code akses facebook di Handphone 999999 dengan URL konten Facebook <https://www.facebook.com/irma.lapandewa.5>.

Terlampir dalam Berkas Perkara;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah sebagai balas dendam, tetapi semata-mata sifatnya sebagai suatu pembinaan agar Terdakwa dikemudian hari menjadi lebih baik dan lebih berhati-hati dikemudian hari menggunakan sarana media social;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat khususnya pengguna media social;
- Perbuatan Terdakwa telah membuat korban menjadi malu khususnya dari para tetangga;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif, bersikap sopan dalam persidangan dan memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, **Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang R.I No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UURI No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

x

MENGADILI:

1. Menyatakan **TERDAKWA IRMA Alias IRMA LAPANDEWA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA IRMA Alias IRMA LAPANDEWA** dengan **pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan dan Denda sejumlah 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)** apabila denda tidak dibayar diganti dengan hukuman kurunganselama **1 (satu) Bulan;**
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO tipe A1K Warna Merah dengan nomor IMEI 1: 868697048762698 dan IMEI 2: 868697048762680, code akses di Handphone 000000;
 - 1 (satu) buah kartu Sim Card 4G Simpati dengan nomor 0812-4842-6171 Warna Putih;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 3 (tiga) lembar surat keterangan hasil test pemeriksaan SWAB Covid-19 dari Litbangkes Provinsi Papua;
- 3 (tiga) lembar Screenshot postingan dari akun Facebook atas nama Irma Lapandewa;
- 1 (satu) Akun Facebook atas nama Irma Lapandewa code akses facebook di Handphone 999999 dengan URL konten Facebook <https://www.facebook.com/irma.lapandewa.5>.

Terlampir dalam Berkas Perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021, oleh kami, Eddy Soeprayitno S. Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mathius, S.H., M.H., Linn Carol Hamadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sih Twi Yanti, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Adrianus Y Tomana, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,
Ttd.

Hakim Ketua,
Ttd.

Mathius, S.H., M.H.
Ttd.

Eddy Soeprayitno S. Putra, S.H., M.H.

Linn Carol Hamadi, S.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Sih Twi Yanti, S.H,

**Salinan Putusan Ini Sesuai Aslinya
Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA
PANITERA,**

**DAHLAN, S.E.,S.H.
Nip. 19651231 199003 1 034**

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Jap